



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor X/Pen.Div/XXXX/PN Xxx

Jo.

Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Xxx

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Belopa;

Setelah membaca dan memperhatikan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor XXX.Pas.XX.PK.XX.XX-XXXX tanggal 23 Agustus 2023 tentang pelaksanaan kesepakatan diversi dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **ANAK**;  
Tempat Lahir : Kasiwiang;  
Umur/ Tgl Lahir : 15 Tahun/28 Maret 2008  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kabupaten Luwu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SMP (tamat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor XXX.Pas.XX.PK.XX.XX-XXXX tanggal 23 Agustus 2023, kesepakatan diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun;

### MENETAPKAN:

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN.Xxx atas nama **ANAK**;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Belopa,  
Pada tanggal 24 Agustus 2023,  
Hakim Pengadilan Negeri Belopa,

ttd

Imam Setyawan, S.H.